

## **Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan**

**Maisaroh Siregar**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [msarohsiregar@gmail.com](mailto:msarohsiregar@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan maksud agar masyarakat miskin dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui pemberian bantuan kepada yang bersangkutan. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin di Kecamatan Sungai Kanan dan memiliki tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kanan sudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif. Karena : Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sudah tercapai namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya maksimal karena tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan, Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, dan Proses dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.*

**Kata Kunci:** *Kemiskinan, Kualitas, Kesejahteraan, dan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*

## 1. PENDAHULUAN

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang diperuntukan kepada Rumah tangga miskin (RTM) , yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong dimasyarakat yang mulai pudar.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) berdiri sejak tahun 2017 dan mengadakan program bedah rumah 7 (tujuh) bulan setelah terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Program tersebut telah membangun/rehab 25 rumah layak huni di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang di setiap Kecamatannya terdapat 5 rumah, yaitu di Kecamatan Kota Pinang, Sungai Kanan, Torgamba, Kampung Rakyat, dan Silangkitang.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sungai Kanan masih ditemukan kendala seperti, banyaknya rumah yang belum mendapatkan bantuan dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Masih terdapat peserta/penerima yang kurang sadar dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan dan tidak patuh terhadap aturan dan ketentuan yang tertuang dalam pedoman teknis program.

Untuk mendapatkan program RSRTLH juga memiliki kriteria yaitu, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Yang dimaksud dari beberapa kriteria rusak yaitu, dinding dan atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen , tidak memiliki tempat mandi dan cuci, luas lantai kurang dari 7,2 m2 dan calon penerima bantuan harus memenuhi syarat yaitu, fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, belum pernah mendapat bantuan RS-RTLH, memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga, dan memiliki rumah diatas tanah milik sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Kecamatan Sungai Kanan merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Tarukim. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Kecamatan Sungai Kanan masih belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat miskin dalam pemenuhan hak dasar yaitu rumah dilihat dari belum tepatnya sasaran dan masih adanya keluarga miskin yang mnemiliki rumah tidak layak namun tidak

mendapatkan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni padahal dari segi ekonomi dan kondisi rumah sudah tidak layak.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungai Kanan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin di Kecamatan Sungai Kanan.

### **Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis, khususnya ilmu administrasi publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta alternatif lain untuk melakukan pembenahan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
3. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai bidang ilmu sosial terutama mengenai pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## **2. METODE**

Penelitian dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama beberapa narasumber/informan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil wawancara yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan berikut ini adalah data yang meliputi aspek-aspek dalam rumusan kategorisasi yaitu sebagai berikut :

### **Adanya Tujuan dan Sasaran yang Hendak Dicapai**

Menurut Purwanto (2012: 12), implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (to delivery policy output) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Tujuan program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak dengan menempati rumah layak huni. Kualitas hidup yang diharapkan adalah dengan kondisi rumah dan lingkungan yang bersih dan asri, tidak ada atap bocor serta dinding yang kokoh yang terbebas dari hewan yang mudah masuk kedalam rumah maupun hewan yang di kandang dan tempat tidur warga berdekatan tanpa sekat.

Selain itu, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Kanan.

Kelompok sasaran program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Calon penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat yaitu :

1. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
2. Belum pernah mendapat bantuan social rehabilitasi social rumah tidak layak huni.
3. Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga.
4. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah.

Bantuan program RS-RTLH kepada masyarakat miskin sudah dilakukan dan tepat sasaran. Hal ini sangat membantu karena dapat menolong perekonomian masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni dan dapat menaikkan harkat dan martabat masyarakat miskin didaerah tersebut.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran oleh Kecamatan Sungai Kanan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

#### **Adanya Program yang Dilaksanakan**

Menurut Setiawan (2015: 17), program adalah suatu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Program yang dijalankan di Kecamatan Sungai Kanan adalah program RS-RTLH atau biasa disebut bedah rumah. Program yang dijalankan untuk menolong masyarakat miskin yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni.

Program rehabilitasi RTLH di Kecamatan Sungai Kanan sudah berlangsung sejak tahun 2017 hingga sekarang ini. Program RS-RTLH di Kecamatan Sungai Kanan belum terealisasi dengan baik. Karena sasaran yang diajukan dari Kecamatan Sungai Kanan belum semuanya mendapat bantuan program tersebut.'

Peraturan pedoman pelaksanaan program RS-RTLH belum di buat di Kecamatan Sungai Kanan dan masih menggunakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Kriteria rumah tidak layak huni yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 meliputi :

1. Dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuninya.
2. Dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk.
3. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik dalam kondisi rusak.
4. Tidak memiliki MCK (mandi, cuci dan kakus).
5. Luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Berdasarkan kriteria diatas calon penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni harus memenuhi unsur kriteria tersebut, hal ini dikarenakan agar program dapat diberikan sesuai dengan target sasaran yaitu masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Kanan yang berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya program yang dijalankan belum sepenuhnya maksimal karena didalam menjalankan program tersebut masih ada kendala yaitu tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan dan sedikitnya bantuan yang diberikan.

### **Adanya Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah**

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Tindakan yang dilakukan untuk sudah sesuai dengan kebijakan yang dijalankan. Tindakan yang dilakukan Kecamatan Sungai Kanan yaitu dengan cara melakukan survey atau pengecekan langsung kerumah-rumah masyarakat dan mendata setiap masyarakat yang sesuai dengan kategori untuk mendapatkan bantuan RS-RTLH.

Tetapi dalam menjalankan Tindakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin masih ditemui kendala dalam Pelaksanaan Program RS-RTLH di Kecamatan Sungai Kanan seperti pembagian bantuan yang hanya sedikit dan tidak sesuai dengan banyaknya rumah yang diajukan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan Sungai Kanan sudah berjalan dengan baik, tetapi belum berjalan dengan optimal dan dalam Pelaksanaanya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada didalam proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Sungai Kanan ini.

### **Adanya Proses dalam Menjalankan Kebijakan**

Menurut Syauckani, dkk (Pratama, 2015:229), menyatakan implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Adapun prosedur dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah :

1. Dinas Tarukim Bersama TKSK Kecamatan dan Kelurahan melakukan pendataan KK calon penerima RLTH.
2. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, Dinas Tarukim mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi social rumah tidak layak huni ke Kementerian Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan data lokasi, data calon penerima dan foto rumah.
3. Kementerian Sosial menetapkan penerima bantuan dan memerintah Dinas Tarukim untuk menindaklanjutinya.
4. Memberikan penjelasan tata cara pelaksanaan bantuan rehabilitasi social rumah tidak layak huni kepada penerima dan tim pelaksana tingkat desa.
5. Melengkapi berkas pencairan bantuan dan diserahkan kepada Dinas Tarukim.
6. Dinas Tarukim menandatangani dokumen pencairan dan selanjutnya penerima akan menerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan.

Program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau/mengetahui sejak awal mulai pendataan sampai pelaksanaan kegiatan rehabilitasi selesai. Semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan bedah rumah. Setelah ada penetapan sebagai penerima bantuan, panitia bedah rumah memberitahu pemilik rumah bahwa akan dibedah, agar menyiapkan segala sesuatu seperti mengamankan harta bendanya dan isi rumahnya sehingga memudahkan pelaksanaan bedah rumah.

Kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara gotongroyong dengan melibatkan banyak pihak. Keterlibatan masing-masing pihak yang terkait disesuaikan dengan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pihak yang terkait dalam program bedah rumah ini yaitu, Dinas Tarukim (Tata Ruang dan Permukiman), PUPR (Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat), Kecamatan Sungai Kanan, Kelurahan/desa dan masyarakat setempat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari keempat kategorisasi diatas dapat disimpulkan bahwasanya program RS-RTLH di Kecamatan Sungai Kanan sudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif. Karena : Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sudah tercapai namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya maksimal karena tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan, Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, Proses dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan sudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif. Dibuktikan dengan analisis kategorisasi berikut :

1. Tujuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sudah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa bahan bangunan. Sasaran pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni harus memenuhi syarat yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan bantuan.
2. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni belum sepenuhnya maksimal karena dalam menjalankan program RS-RTLH masih ada kendala yaitu tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan dan tidak tercapainya target yang telah ditentukan.
3. Dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni pemerintah memberi kriteria bagi calon penerima bantuan dan harus memenuhi unsur kriteria tersebut. Hal ini dikarenakan agar program dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
4. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, tetapi belum optimal dan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan RS-RTLH. Tindakan yang pemerintah lakukan yaitu melakukan survey langsung kerumah-rumah masyarakat, melihat kondisi tempat tinggal masyarakat dan mendata setiap masyarakat yang kurang mampu.
5. Proses dalam menjalankan kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Dikarenakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dilaksanakan secara transparan dan kegiatan ini dilakukan secara gotongroyong dengan melibatkan banyak pihak.

## REFERENSI

- Abdul Kadir. 2001. Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adhani, A., & Priadi, R. (2017). PERSEPSI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP SOSIALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA MEDAN. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 194-205.
- Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agussani, A. (2020). PENUNTASAN BUTA AKSARA LEWAT MODEL AIDDA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- AG Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amini, N. R., Naimi, N., & Lubis, S. A. S. (2019). Implementasi Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam Meningkatkan Sikap Religiusitas Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 359-372.
- ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.
- Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.
- Binanto, iwan. 2009. Lebih Lanjut dengan Pemrograman ++ di Linux. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Crosby, Philip B. 1979. Quality is free : The Art of Making Quality Certain, New York : New American Library.
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30-39.
- Hidayat, F. P. (2020). Aktualisasi Diri Mahasiswa di Dalam Media Sosial Instagram.
- Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Jilid 1 dan 2. Jakarta PT. Prenhallindo.
- Lubis, F. H. (2018). Opini Mahasiswa Kota Medan Terhadap Iklan Politik Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 157-166.
- Mulyadi, D. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung : Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy, 2015, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nasution, N. (2017). Eksistensi M-Radio Terhadap Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 174-183.
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Pratama, I Putu Agus Eka, 2015, ECommerce, E-Business dan Mobile Commerce berbasis open source, Informatika: Bandung.
- Putra, N. (2019). Media Massa dan Politik Islam Pasca Reformasi 1998 (Studi Historis Komparatif dan Ekonomi Politik di Sumatera Utara). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1-18.
- Purwanto. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Salah, A. (2021). [Prosiding] Seminar Internasional di UPSI Malaysia. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Setiawan, Deny. 2015. Kapita Selekta Kewarganegaraan. Medan: Larispa Indonesia.

- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan AlQuran*, Bandung : Mizan.
- SIREGAR, A. K. *Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu*.
- Suparno Sastra M dan E. Marlina. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Taguchi, G. 1987. *System of Experimental Design*, (Vol. 1-2), UNIPUB/Kraus International Publication, N.Y: White Plains.
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (1993).
- Thariq, M. (2020). Pola Komunikasi Adaptasi Mahasiswa Asal Malaysia (Studi Pada Program "Student Exchange" Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia).
- Thariq, M., & Anshori, A. (2017). Komunikasi adaptasi mahasiswa indekos. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 156-173.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik. Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusri, M. (2020). [HAKI] EUPHEMISME KONSEP ZAKAT DAN PEMBANGUNAN MANUSIA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.